

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 6429.59/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV BOROBUDUR HOME FURNITURE
2. Alamat : Jl. Mayor Kusen KM 2,4 Desa/Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-834
  - Masa Berlaku : 16 September 2024 – 15 September 2030
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 27 – 29 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV BOROBUDUR HOME FURNITURE** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 16 September 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 338.3/SKEP-MUTU/IX/2024**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA CV BOROBUDUR HOME FURNITURE  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV BOROBUDUR HOME FURNITURE dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV BOROBUDUR HOME FURNITURE dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-834, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 16 September 2024 sampai dengan 15 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV BOROBUDUR HOME FURNITURE
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 16 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)  
d) Akreditasi Sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-008-IDN  
- Masa Berlaku : 01 September 2027  
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023  
f) Direktur Operasional : Irham Budiman  
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8  
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman  
VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar  
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi  
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI  
h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : CV. Borobudur Home Furniture  
- Alamat Kantor : Jl. Mayor Kusen KM 2,4 Desa/Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang,  
Jawa Tengah  
- Lokasi Pabrik : Jl. Mayor Kusen KM 2,4 Desa/Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang,  
Jawa Tengah  
- Jenis Izin Usaha : PBUI  
- Legalitas Pemegang Izin :

**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA.

**Nomor Induk Berusaha (NIB)**

CV. Borobudur Home Furniture telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 3009220025663 tertanggal 30 September 2022, (tanggal tercetak 27 Agustus 2024).

**Produk dan Kapasitas Izin**

**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)**

- Furniture dari Kayu : 500 m<sup>3</sup>/tahun
- Handy Craft : 50.000 Pcs/tahun

**Pengurus Perusahaan**

- Pesero Pengurus (Direktur) : Dra. Soen Ming (Selly Sagita)
- Pesero Pengurus (Wakil Direktur) : Erwin Sjukri
- Pesero Komanditer : Lupita Saga Bintoro

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 20-Aug-24</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 20-Aug-24</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="http://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240821/4c2b5039efa0841e2439f0359fe39c48.pdf">silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240821/4c2b5039efa0841e2439f0359fe39c48.pdf</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="http://Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHKK Hilir CV Borobudur Home Furniture - MUTU International (mutucertification.com)">Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHKK Hilir CV Borobudur Home Furniture - MUTU International (mutucertification.com)</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik  CV. Borobudur Home Furniture  27/08/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Borobudur Home Furniture</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27/08/2024 s/d 29/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Borobudur Home Furniture 29/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Borobudur Home Furniture</li> <li>f. Ketidaksihinggaan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 16/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Borobudur Home Furniture <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 3009220025663 tertanggal 30 September 2022, (tanggal tercetak 27 Agustus 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 3009220025663</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : CV. Borobudur Home Furniture            Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alamat Kantor : Jl. Mayor Kusen 2,4 Ds/Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah</li> <li>- Kode Pos : 56512</li> </ul> <p>No Telp : 08112957075            Email : <a href="mailto:sellybhf.cv@gmail.com">sellybhf.cv@gmail.com</a></p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Skala Usaha : Usaha Mikro            Ketentuan-ketentuan :            - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul> <p>Tanggal Terbit : 30 September 2022 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 25 Juli 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Borobudur Home Furniture antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu</li> <li>- KBLI 16294 – Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu</li> <li>- KBLI 47591 – Perdagangan Eceran Furniture</li> <li>- KBLI 47599 – Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL</li> </ul> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Borobudur Home Furniture telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Borobudur Home Furniture, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 15 tanggal 24 Juli 2024 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer. Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 24 Juli 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Josephin Chennilia Herani, SH, Mkn di Magelang, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Borobudur Home Furniture. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0030902.AH.01.16.Tahun 2024 tertanggal 24 Juli 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Borobudur Home Furniture. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 24 Juli 2024 tersebut antara lain :</p> <p>Merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Maksud dan Tujuan Perseroan adalah :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>1) Menjalankan usaha dalam bidang Industri dan Perdagangan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Furniture dari Kayu (31001)</li> <li>- Industri Furniture dari Rotan dan/atau Bambu (31002)</li> <li>- Industri Furniture dari Logam (31004)</li> <li>- Perdagangan Eceran Furniture (47591)</li> <li>- Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294)</li> <li>- Industri Pengolahan Lainnya YTDL (32909)</li> <li>- Industri Furniture Lainnya (31009)</li> <li>- Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (47599)</li> <li>- Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan (23961)</li> <li>- Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan dan Bahan Bangunan (23963)</li> <li>- Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya (23969)</li> </ul> <p>2) Perseroan berhak mendirikan atau turut mendirikan perusahaan-perusahaan atau badan-badan lainnya yang maksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini dan umumnya menjalankan segala tindakan baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut.</p> <p>3) Susunan Pengurus Perseroan Komanditer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesero Pengurus (Direktur) : Dr</li> <li style="padding-left: 20px;">a. Soen Ming (Selly Sagita)</li> <li>- Pesero Pengurus (Wakil Direktur) : Er</li> <li style="padding-left: 20px;">win Sjukri</li> <li>- Pesero Komanditer : Lu</li> <li style="padding-left: 20px;">pita Saga Bintoro</li> </ul> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u>          Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA CV. Borobudur Home Furniture dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. Borobudur Home Furniture</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dari mulai Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang terkait dengan Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan serta Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Komanditer</u>            Untuk Akta Pendirian CV. Borobudur Home Furniture mengacu pada akta No. 05 tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Josephin Chennilia Herani, SH, Mkn di Magelang. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Borobudur Home Furniture ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0062818.AH.01.14.Tahun 2022 tertanggal 30 September 2022 tentang Surat Keterangan Terdaftar Perseroan Komanditer CV. Borobudur Home Furniture.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u>            Pada Bulan Juli 2024 terbit Akta Terakhir No. 15 tanggal 24 Juli 2024 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer. Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 24 Juli 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Josephin Chennilia Herani, SH, Mkn di Magelang, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Borobudur Home Furniture. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0030902.AH.01.16.Tahun 2024 tertanggal 24 Juli 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Borobudur Home Furniture. Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 24 Juli 2024 ini telah terekam dalam akun OSS RBA CV. Borobudur Home Furniture, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA CV. Borobudur Home Furniture, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Borobudur Home Furniture (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Borobudur Home Furniture) adalah KBLI 47591 – Perdagangan Eceran Furniture dan KBLI 47599</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>– Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu dan Handy Craft) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) CV. Borobudur Home Furniture.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini CV. Borobudur Home Furniture telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 3009220025663 tertanggal 30 September 2022, (tanggal tercetak 27 Agustus 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Borobudur Home Furniture telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan CV. Borobudur Home Furniture saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Borobudur Home Furniture adalah KBLI 47591 – Perdagangan Eceran Furniture dan KBLI 47599 – Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Borobudur Home Furniture telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang. Data dan informasi penting yang tercantum pada Dokumen NPWP CV. Borobudur Home Furniture yaitu :</p> <p>NPWP : 61.210.447.1-524.000            Nama Perusahaan : CV. Borobudur Home Furniture            Alamat : Jl. Mayor Kusen 2,4 Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah            Tanggal terdaftar : 30-09-2022</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Borobudur Home Furniture yang terdaftar di KPP</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pratama Magelang (61.210.447.1-524.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaannya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture belum memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan secara definitif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Namun dalam hal ini telah tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) dan 16294 (Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu) tertanggal 25 Juli 2024 yang berlokasi di Jl. Mayor Kusen 2,4 Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi diketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan Audit VLHHK tahun 2024, CV. Borobudur Home Furniture sebelumnya telah melakukan kegiatan produksi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Handy Craft), namun seluruh penjualan produk jadi nya tersebut hanya untuk penjualan lokal. Untuk stok Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel <i>Unfinish</i> ) yang ada di CV. Borobudur Home Furniture merupakan penerimaan pembelian dari Distributor Kayu Olahan (Panglong) dan Pengrajin Mebel Mentah (Mebel <i>Unfinish</i> ). CV. Borobudur Home Furniture telah menyediakan lokasi terkait dengan Pengelolaan Limbah Produksinya, yaitu berupa Serbuk Kayu dan juga penyediaan Lokasi penyimpanan Limbah B3 (sisa kaleng dempul, kaleng cat dan sisa amplas) di lokasi khusus. Dari hasil Observasi Lapangan (28 Agustus 2024) diketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh CV. Borobudur Home Furniture. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh CV. Borobudur Home Furniture antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Dust Collector)</li> <li>- Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar (pembakaran untuk memanaskan KD)</li> <li>- Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang khusus).</li> <li>- Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik</li> </ul>
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	CV. Borobudur Home Furniture adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Industri (PBUJ). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak hanya berusaha dalam bidang Industri Pengolahan Furniture dari Kayu dan Handy Craft saja, melainkan juga melakukan kegiatan Industri Pengolahan Furniture dari Logam dan Kerajinan dari Batu. Dalam hal ini karena kegiatan Industri Pengolahan Furniture dari Kayu dan Handy Craft yang dilakukan oleh CV. Borobudur Home Furniture mulai beroperasi per tahun 2022, maka untuk Izin Usaha Industri (PBUJ) nya langsung di terbitkan melalui OSS RBA. Pada data OSS RBA CV. Borobudur Home Furniture telah tercantum besaran Kapasitas produksi yang terbagi atas 2 (dua) kategori, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Furniture dari Kayu : 500 m<sup>3</sup>/tahun : KBLI 31001</li> <li>- Handy Craft (Kap Lampu, Piring Kayu, Sendok Kayu dll) : 50.000 Pcs/tahun : KBLI 16294</li> </ul>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri CV. Borobudur Home Furniture terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan telah sesuai dengan ketentuan nya
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Borobudur Home Furniture dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). CV. Borobudur Home Furniture telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 3009220025663 tertanggal 30 September 2022, (tanggal tercetak 27 Agustus 2024), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Borobudur Home Furniture, di ketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal bahan baku Kayu Gergajian (Mahoni) dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish Jati) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni dan Jati.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku, baik Kayu Gergajian Mahoni maupun Mebel Mentah (Mebel Unfinish) Jati di CV. Borobudur Home Furniture tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) di CV. Borobudur Home Furniture tersebut, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara).</p>
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Borobudur Home Furniture, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, di CV. Borobudur Home Furniture telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal bahan baku Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni dan Jati.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) di CV. Borobudur Home Furniture selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dan Surat Jalan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Borobudur Home Furniture dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa : Penerimaan Pembelian Lokal Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota &amp; Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP, Jika menggunakan kayu bongkaran</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Borobudur Home Furniture dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Borobudur Home Furniture dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, CV. Borobudur Home Furniture telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal bahan baku Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni dan Jati.</p> <p>Seluruh pemasok Bahan Baku Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) tersebut di ketahui seluruhnya telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), yang mana di ketahui bahwa untuk jenis kayu atas bahan baku yang diterima oleh CV. Borobudur</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Home Furniture seluruhnya adalah jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya. Sehingga dalam hal ini dalam kegiatan penerimaan bahan bakunya CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku dengan jenis kayu dari Hutan Negara. Dari hasil pemeriksaan DHH (yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa DHH) diketahui bahwa status usaha pemasok bahan baku adalah berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel <i>Unfinish</i>) di CV. Borobudur Home Furniture adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin seluruhnya telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH), yang mana dari hasil pemeriksaan DHH (oleh petugas pengecekan DHH) diketahui bahwa seluruh bahan bakunya tersebut adalah berasal dari Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Dan dari hasil kegiatan pemeriksaan dan pengecekan DHH diketahui bahwa seluruh pemasok bahan baku Kayu Gergajian Mahoni yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Mebel Mentah (Mebel <i>Unfinish</i>) yang berstatus usaha sebagai Industri Rumah Tangga/Pengrajin, seluruhnya telah memiliki legalitas usaha yang jelas yang sesuai dengan jenis kegiatan usahanya.</p> <p>Di karenakan dalam kegiatan penerimaan bahan baku di CV. Borobudur Home Furniture selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, terdapat penerimaan bahan baku Kayu Gergajian Rakyat dan Mebel Mentah (Mebel <i>Unfinish</i>) yang ber-DHH, maka CV. Borobudur Home Furniture wajib menyusun dan memiliki Dokumen Prosedur Pengecekan DHH. Dalam hal ini CV. Borobudur Home Furniture telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH yang tertuang dalam Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), dengan Nomor Dokumen : 0015/BHF/2024 dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tertanggal 27 Agustus 2024, yang mengacu pada Ketentuan Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p> <p>Telah tersedia pula dokumen Surat Keputusan Penunjukan Personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan DHH yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur CV. Borobudur Home Furniture Nomor : 0020 tertanggal 27 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Petugas Khusus Untuk Kegiatan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pengecekan DHH di CV. Borobudur Home Furniture. Untuk Personal yang di tunjuk adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama : Wiwit Budi Nugroho</li> <li>- Jabatan : Staff Produksi CV. Borobudur Home Furniture</li> <li>- Tanggung Jawab : Petugas Pemeriksa DHH Bahan Baku</li> </ul> <p>Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha suplier (Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DM 2) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat di buktikan bahwa bahan baku Kayu Gergajian Mahoni Rakyat (Budidaya) dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) Jati Rakyat yang masuk ke CV. Borobudur Home Furniture adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin, yang telah memiliki legalitas usaha yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan usahanya</p>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB Usaha Industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Borobudur Home Furniture dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2024 ini CV. Borobudur Home Furniture hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Gergajian Mahoni Rakyat (Budidaya) dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) Jati Rakyat, sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA CV. Borobudur Home Furniture di ketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		API-P). Karena status CV. Borobudur Home Furniture tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini CV. Borobudur Home Furniture tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Produk yang diproduksi oleh CV. Borobudur Home Furniture dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 adalah berupa Furniture dari Kayu dan Handy Craft dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish). Proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Gergajian adalah di bagian Pematangan (Table Saw), sedangkan proses produksi pertama dari bahan baku Mebel Mentah (Mebel Unfinish) adalah di bagian Pengamplasan.</p> <p>Sistem identifikasi yang di terapkan oleh CV. Borobudur Home Furniture adalah pada saat bahan baku Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Bahan baku Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan penandaan dan identifikasi menggunakan Label Identifikasi pada masing-masing palet Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) nya, di mana 1 (satu) label identifikasi untuk mewakili terhadap 1 (satu) rit penerimaan. Pada Label Identifikasi tersebut memuat informasi antara lain : Nama Suplier, Nomor Dokumen Angkutan (Nota Angkutan/Surat Jalan), Jenis Kayu, Tanggal Penerimaan, Ukuran Bahan Baku, Jumlah Pcs dan Kubikasi nya.</p> <p>Dari hasil Observasi lapangan (tanggal 28 Agustus 2024) di ketahui bahwa pada Input Bagian Produksi awal dari proses pengolahan bahan baku nya (bagian Pematangan dan Pengamplasan) telah terdapat Tally Sheet yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kayu olahan yang di produksi di bagian tersebut. Pada Tally Sheet Input Produksi akan mencatat kembali informasi mengenai Nama Suplier, Tanggal Penerimaan dan Nomor Dokumen Angkutan nya di Buku Tally Input Produksi awal (Pemotongan dan Pengampelasan). Adapun yang menjadi parameter dalam kemampuan telusur adalah langsung terhadap Nomor Dokumen Angkutan nya.</p> <p>Dan Dari hasil uji ketelusuran yang di lakukan terhadap beberapa sampel pemakaian bahan baku Kayu Gergajian di bagian Pemotongan dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) di bagian Pengampelasan telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutannya (Nota Angkutan/Surat Jalan) asalnya</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di CV. Borobudur Home Furniture selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa di CV. Borobudur Home Furniture telah memproduksi produk jadi berupa Furniture dari Handy Craft. Untuk bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel <i>Unfinish</i>), dengan jenis kayu yaitu Mahoni dan Jati dari Hutan Hak Budidaya, yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Pengrajin Mebel.</p> <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di CV. Borobudur Home Furniture secara garis besar terbagi atas 2 (dua) Kategori proses, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tahapan Produksi Furniture dari Kayu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses Finishing : Penghalusan, pengecatan dan pemberian asesoris Mebel <i>Unfinish</i> menjadi Produk Jadi Mebel Jadi (Furniture dari Kayu)</li> <li>- Proses Pengemasan (Packing) : Pengemasan Furniture dari Kayu menjadi siap kirim</li> </ul> </li> <li>2) Tahapan Produksi Handy Craft <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses Pemotongan (Cross Cut) : Pemotongan bahan baku Kayu Gergajian.</li> <li>- Proses Penghalusan Sisi (Planner) : Penghalusan sisi-sisi bahan baku Kayu Gergajian</li> <li>- Proses Pengemalan : pemotongan menjadi ukuran Handy Craft</li> <li>- Proses Finishing dan Sortir : Pengampelasan dan Pemilahan sesuai Grade</li> <li>- Proses Pengemasan (Packing) : Pengemasan Handy Craft menjadi siap kirim</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa rendemen rata-rata produksi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Handy Craft) yang di produksi CV. Borobudur Home Furniture selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 dengan menggunakan bahan baku dari Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) adalah sebesar 100,00 % dan 67,88 %.</p> <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, tidak dapat di dibandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi masing-masing produk jadi nya terlihat telah terdapat Kesesuaian</p>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Borobudur Home Furniture selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 (yang di estimasikan dalam produksi selama setahun), diketahui total realisasi produksi masing-masing produk jadi (Furniture dari Kayu dan Handy Craft) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Borobudur Home Furniture selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Borobudur Home Furniture tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Borobudur Home Furniture telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBUI).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, CV. Borobudur Home Furniture telah melakukan kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Furniture dari Kayu dan Handy Craft) yang dikirim antara lain ke daerah : Jakarta dan Semarang. Seluruh kegiatan penjualan lokal produk jadi tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Borobudur Home Furniture hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Borobudur Home Furniture hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Borobudur Home Furniture hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Borobudur Home Furniture hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Borobudur Home Furniture dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), CV. Borobudur Home Furniture tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Penerimaan Pembelian Lokal Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni ( <i>Swietenia mahagoni</i> ) dan Jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Keseluruhan Jenis Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel <i>Unfinish</i> ) yang diterima dan diproduksi oleh CV. Borobudur Home Furniture tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh CV. Borobudur Home Furniture selama periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2024 (Mei s/d Juli 2024) adalah berupa Kayu Gergajian dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish). Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>Kegiatan verifikasi yang dilakukan di CV. Borobudur Home Furniture adalah Audit Sertifikasi awal (<i>Assessment</i>) dan CV. Borobudur Home Furniture belum dinyatakan “Memenuhi/Lulus” terhadap standar SVLK, oleh karena itu CV. Borobudur Home Furniture belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda SVLK</p>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Borobudur Home Furniture telah memiliki prosedur/pedoman/SOP K3 yang telah disetujui oleh Pimpinan CV. Borobudur Home Furniture (Ibu Dra. Selly Sagita) pada tanggal 12 Agustus 2024. Adapun hal-hal yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur K3 CV. Borobudur Home Furniture antara lain mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tujuan</li> <li>2) Bahan dan Peralatan</li> <li>3) Kualifikasi Personel</li> <li>4) Istilah Bahaya dalam K3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hazard</li> <li>- Danger</li> <li>- Risk</li> <li>- Incident</li> </ul> </li> <li>5) Jenis Bahaya dalam K3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahaya Jenis Kimia</li> <li>- Bahaya Jenis Fisika</li> <li>- Bahaya Jenis Pekerjaan</li> </ul> </li> <li>6) Prosedur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi Pekerja</li> <li>- Bagi Pengawas</li> </ul> </li> </ol> <p>Upaya yang di laksanakan oleh CV. Borobudur Home Furniture dalam rangka pelaksanaan Implementasi K3 di lingkungan pabrik CV. Borobudur Home Furniture antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan yang bekerja di Pabrik CV. Borobudur Home Furniture</li> <li>- Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh karyawan nya untuk menjaga keamanan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sesuai dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</li> <li>- Mengefektifkan komunikasi dalam mendukung pencapaian program K3 guna meraih zero</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>accident, zero defect dan zero delay dalam setiap aktivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan program pelatihan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di lingkungan perusahaan</li> </ul> <p>CV. Borobudur Home Furniture telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur CV. Borobudur Home Furniture dengan Nomor : 0018 tertanggal 29 September 2022 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Bp. Sukarto (Kepala Produksi) sebagai Penanggung jawab K3 di CV. Borobudur Home Furniture</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan (Tanggal 28 Agustus 2024) memperlihatkan bahwa CV. Borobudur Home Furniture telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di lokasi dalam lingkungan pabrik CV. Borobudur Home Furniture yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpulnya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di CV. Borobudur Home Furniture antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> CV. Borobudur Home Furniture sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam lokasi pabrik. Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa CV. Borobudur Home Furniture telah menerapkan K3 dengan memakai APD sesuai dengan kebutuhan, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.</li> <li>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pada Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010, Pasal 2 di sebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja.</li> <li>- APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.</li> <li>- APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma.</li> </ul> <p>Pasal 3 : APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelindung Kepala;</li> <li>- Pelindung Mata dan Muka;</li> <li>- Pelindung Telinga;</li> <li>- Pelindung Pernapasan Beserta Perlengkapannya;</li> <li>- Pelindung Tangan; dan/atau</li> <li>- Pelindung Kaki</li> </ul> <p>Pasal 4 : APD wajib digunakan di tempat kerja</p> <p>Pasal 5 : Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja.</p> <p>Pasal 8 di sebutkan pula bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APD yang rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau di musnahkan.</li> <li>- APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan</li> </ul> <p>Dari hasil verifikasi dan Observasi lapangan (28 Agustus 2024), terlihat bahwa seluruh karyawan CV. Borobudur Home Furniture telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian</p> <p>3) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u>            Dari hasil Observasi lapangan (tanggal 28 Agustus 2024) telah terlihat bahwa di lingkungan pabrik CV. Borobudur Home Furniture, telah tersedia beberapa Tanda Jalur Evakuasi, yang dapat mengarahkan ke arah Titik Kumpul. Juga tersedia Sign Board K3 yang menginformasikan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>4) <u>Kotak P3K</u>            Di lingkungan Pabrik CV. Borobudur Home Furniture, juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang memadai dan di tempatkan di area Produksi</p> <p>Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024 untuk melihat implementasi K3 di CV. Borobudur Home Furniture, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah menyediakan APD berupa Helm Kerja, Sarung Tangan, Sepatu Boot/Sepatu Safety dan masker digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (untuk meminimalkan resiko pekerjaan) dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja</li> <li>- Perusahaan juga menyediakan kotak P3K di Lokasi Produksi sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja</li> <li>- Di beberapa Areal pabrik telah dilengkapi dengan peralatan untuk menangani kebakaran yaitu APAR yang di tempatkan kantor administrasi dan area produksi dengan jumlah yang cukup, diletakkan pada posisi yang mudah dilihat, masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), dan mudah dijangkau (tidak terhalang)</li> <li>- Areal pabrik juga telah dilengkapi dengan Tanda Jalur Evakuasi, titik kumpul dan rambu Signboard K3 lainnya</li> </ul>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Borobudur Home Furniture telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik CV. Borobudur Home Furniture selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Insiden           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal</li> <li>- Waktu</li> <li>- Pekerjaan</li> <li>- Lokasi</li> <li>- Area</li> </ul> </li> <li>2) Kronologi</li> <li>3) Korban           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Karyawan</li> <li>- Jenis Kelamin</li> <li>- Usia</li> <li>- NIK</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Bagian</li> <li>- Cedera</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan</li> <li>- Biaya</li> <li>- Kategori</li> </ul> <p>4) Investigasi Kecelakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebab Langsung</li> <li>- Penyebab Tidak Langsung</li> <li>- Penyebab Dasar</li> </ul> <p>5) Perbaikan dan Pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Tindakan</li> <li>- Rencana Tindakan</li> <li>- Target</li> <li>- Wewenang</li> </ul> <p>Selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), di CV. Borobudur Home Furniture tidak terdapat kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>). Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik CV. Borobudur Home Furniture adalah di rujuk ke Klinik Aisyiah. Namun jika tidak tertangani akan dirujuk ke RSUD Merah Putih dan RSUD Muntilan.</p> <p>Sebagai bentuk pencegah dan antisipasi penanganan korban kecelakaan kerja, CV. Borobudur Home Furniture telah membuat prosedur K3 serta menyediakan perlengkapan dan peralatan K3. Sebagai upaya untuk menekan agar kejadian serupa tidak terulang lagi perusahaan lebih aktif memberi sosialisasi kepada karyawan untuk lebih berhati-hati dan mengenakan APD dengan semestinya.</p> <p>Tersedia juga bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan CV. Borobudur Home Furniture yang diterbitkan melalui Sistem OSS oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk potensi dalam program jaminan kesehatan bagi karyawannya.</p> <p>Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 2011</p>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Borobudur Home Furniture belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Komitmen Jaminan Kebebasan Berserikat No. 0016 tertanggal 29 September 2022. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur CV. Borobudur</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Home Furniture (Ibu Dra. Selly Sagita) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u>            Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Peraturan Perusahaan PP) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat. Berikut adalah beberapa karyawan yang di wawancarai, yaitu atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bp. Sukarto, Bagian Penerimaan Bahan Baku, bekerja sejak tahun 2000, sudah Mengerti mengenai APD yang digunakan di bagian nya (Helm Kerja, Sarung Tangan, Sepatu Boot/Sepatu Safety dan masker) dan juga terkait dengan K3 sudah paham terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.</li> <li>- Bp. Irwan Nuriyanto, Bagian Produksi (Pembahanan). Sudah bekerja selama 24 tahun, sudah mengerti mengenai APD yang digunakan (Helm Kerja, Sarung Tangan, Sepatu Boot/Sepatu Safety dan masker). Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat</li> </ul>
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b></p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Borobudur Home Furniture telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, dengan No. 180.186/483/KEP/10/2024 tertanggal 01 Agustus 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV. Borobudur Home Furniture. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Memutuskan Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) dari :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan : CV. Borobudur Home Furniture</li> <li>- Alamat : Jl. Mayor Kusen KM 2,4 Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah</li> <li>- Izin Usaha : Industri Furniture dari Kayu dan Handy Craft</li> <li>- Masa Berlaku : Tanggal 01 Agustus 2024 s/d 31 Juli 2026</li> </ul> <p>Isi dari dokumen Peraturan Perusahaan (PP) antara lain menjelaskan :</p> <p>BAB I Istilah Pasal 1 Istilah dan Istilah</p> <p>BAB II Serikat Pekerja Pasal 2` Jaminan Perusahaan Terhadap Serikat Pekerja</p> <p>BAB III Hubungan Kerja Pasal 3 Penerimaan Pekerja dan Masa Percobaan Pasal 4 Batas Umur Maksimum Pasal 5 Mutasi dan Promosi Kerja Pasal 6 Kenaikan Jabatan Pasal 7 Status dan Golongan Pekerja</p> <p>BAB IV Peraturan Kerja Pasal 8 Hari Kerja dan Waktu Kerja Pasal 9 Waktu Istirahat Pasal 10 Kerja Lembur Pasal 11 Hari Libur</p> <p>BAB V Absensi dan Izin Meninggalkan Pekerjaan Pasal 12 Absensi Pasal 13 Izin Meninggalkan Pekerjaan Pasal 14 Cuti/Istirahat Tahunan</p> <p>BAB VI Tata Tertib Kerja Pasal 15 Kewajiban Pekerja Pasal 16 Seragam dan Perlengkapan Kerja Pasal 17 Larangan-Larangan Bagi Pekerja</p> <p>BAB VII Keselamatan dan Kecelakaan Kerja Pasal 18 Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 19 Kompensasi Kecelakaan Kerja</p> <p>BAB VIII Pengupahan Pasal 20 Sistem Pengupahan</p> <p>BAB IX Jaminan Sosial Pasal 21 Kesehatan Pekerja</p> <p>BAB X Penghargaan Pasal 22 Bantuan Biaya Pasal 23 Penghargaan Pasal 24 Fasilitas-Fasilitas Pasal 25 Tunjangan Hari Raya</p> <p>BAB XI Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 26 Pendidikan dan Latihan Kerja</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		BAB XII Sanksi dan Hukuman Pasal 27 Macam-Macam Hukuman BAB XIII Pembinaan dan Penyelesaian Keluh Kesah Pasal 28 Prinsip-Prinsip Pembinaan Pasal 29 Penyelesaian Keluh Kesah Pasal 30 Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah BAB XIV Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 31 Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 32 Uang Pisah BAB XV Pelaksanaan Pasal 33 Pembatalan Pasal 34 Subyek Peraturan Perusahaan BAB XVI Penutupan Pasal 35 Penutupan
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan CV. Borobudur Home Furniture diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di CV. Borobudur Home Furniture per bulan Agustus 2024 adalah sebanyak 15 (Lima Belas) orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan CV. Borobudur Home Furniture berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya : a. Berdasarkan Jenis Kelamin - Karyawan Laki-laki : 13 Orang - Karyawan Perempuan : 2 Orang b. Berdasarkan Status Karyawan - Karyawan Tetap : 6 Orang - Karyawan Harian : 9 Orang Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV. Borobudur Home Furniture tersebut (per Agustus 2024) dan dari hasil observasi lapangan (28 Agustus 2024) diketahui bahwa di CV. Borobudur Home Furniture tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Borobudur Home Furniture. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 0017 tertanggal 27 Agustus 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>CV. Borobudur Home Furniture telah menyediakan data karyawan per bulan Agustus 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 15 (Lima Belas) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, CV. Borobudur Home Furniture telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi</p>
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Borobudur Home Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>22 (Dua Puluh Dua)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (Dua Puluh Enam)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Borobudur Home Furniture dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,



VP Op II SBU Kehutanan  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk